

PELATIHAN ANTI-KORUPSI, ANTI-GRATIFIKASI, DAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP HUKUM DAN PERADILAN

Oleh: Yang Ariani

Abstrak

Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan modal sosial yang menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini membahas manfaat pelatihan anti-korupsi, anti-gratifikasi, dan pengelolaan benturan kepentingan bagi hakim dan aparatur peradilan sebagai instrumen preventif dalam menjaga integritas institusi peradilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menelaah kerangka regulasi yang relevan, mulai dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Yudisial, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hingga peraturan teknis Mahkamah Agung tentang pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, yang disinergikan antara Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, berkontribusi signifikan terhadap penguatan budaya integritas, pencegahan dini konflik kepentingan, dan pada akhirnya peningkatan kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan.

A. Pendahuluan

Peradilan yang bersih, mandiri, dan berwibawa merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi tegaknya negara hukum. Kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan tidak lahir semata dari kualitas produk putusan, melainkan juga dari persepsi masyarakat terhadap integritas para penegak hukum yang menjalankannya. Ketika integritas hakim dipertanyakan, yang runtuh bukan hanya reputasi individu yang bersangkutan, melainkan kewibawaan lembaga peradilan secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus dugaan suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan yang melibatkan aparatur peradilan telah menjadi sorotan publik dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Kondisi ini mendorong Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat

langkah-langkah pencegahan, salah satunya melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan mengenai anti-korupsi, anti-gratifikasi, dan pengelolaan benturan kepentingan bagi hakim dan aparaturnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan manfaat pelatihan tersebut, dikaitkan dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peran kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), dalam rangka mewujudkan peningkatan kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan di Indonesia.

B. Latar Belakang

Secara konstitusional, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan tersebut tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instrumen hukum lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 12B mengatur definisi dan ancaman pidana gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk hakim.¹ Ketentuan ini diperkuat oleh keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan fungsi pencegahan, penindakan, dan koordinasi-supervisi pemberantasan korupsi, termasuk pengendalian gratifikasi melalui sistem pelaporan Gratifikasi Online (GOL).

Di sisi lain, Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

¹Lihat penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perilaku hakim.² Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial bersinergi dengan pengawasan internal Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dengan menggunakan aplikasi SIWAS.

Landasan etik bagi perilaku hakim diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial melalui Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, yang memuat sepuluh prinsip perilaku hakim, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional.³ Penegakan KEPPH selanjutnya diatur teknis melalui Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada tataran teknis pengendalian gratifikasi, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.⁴ Sebagai kewajiban etik, hakim wajib melaporkan secara tertulis penerimaan gratifikasi kepada KPK, paling lambat tiga puluh hari sejak gratifikasi diterima, serta wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK (LHKPN).

Terkait pengelolaan benturan kepentingan, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 yang mengatur prosedur pencegahan, deteksi, dan penanganan benturan kepentingan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai respons atas berbagai kasus yang menunjukkan bahwa intervensi terhadap independensi hakim tidak selalu berbentuk tekanan langsung, tetapi dapat pula

²Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

³Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

tersamar melalui kebijakan distribusi perkara yang tidak transparan atau penunjukan majelis yang tidak objektif.⁵

Keseluruhan kerangka regulasi tersebut menegaskan bahwa integritas hakim bukan semata persoalan hukum pidana, melainkan juga persoalan etik dan tata kelola kelembagaan yang menuntut pembinaan berkelanjutan, salah satunya melalui pelatihan anti-korupsi, anti-gratifikasi, dan pengelolaan benturan kepentingan.

C. Peran Kelembagaan dalam Pelatihan Integritas Peradilan

Sinergi tiga institusi menjadi kunci efektivitas pelatihan integritas di lingkungan peradilan. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi berperan dalam aspek pencegahan melalui edukasi mengenai batasan gratifikasi, mekanisme pelaporan melalui aplikasi Gratifikasi Online, serta pembinaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Kedua, Komisi Yudisial berperan dalam penguatan pemahaman etik hakim melalui pelatihan dan sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan eksternal atas dugaan pelanggaran. Ketiga, Badan Pengawasan Mahkamah Agung berperan dalam pengawasan internal, penegakan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi, serta implementasi prosedur pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dan pengaduan di lingkungan peradilan.

Ketiga lembaga tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam kerangka prinsip kemitraan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, di mana pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara kolaboratif antara pengawasan internal dan eksternal.

D. Manfaat Pelatihan Anti-Korupsi, Anti-Gratifikasi, dan Pengelolaan Benturan Kepentingan

1. Penguatan Pemahaman Normatif dan Kemampuan Implementasi

Pelatihan memberikan pemahaman yang lebih rinci dan kontekstual mengenai batasan antara gratifikasi yang wajib ditolak, gratifikasi yang wajib dilaporkan, dan pemberian yang dikecualikan dari kategori gratifikasi. Tanpa pelatihan yang memadai, hakim dan aparatur pengadilan berisiko keliru menafsirkan ketentuan normatif yang bersifat abstrak, sehingga

⁵Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tentang Prosedur Pencegahan, Deteksi, dan Penanganan Benturan Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung.

berpotensi melakukan pelanggaran tanpa disadari maupun sebaliknya, enggan menerima hal-hal yang sebenarnya sah secara hukum.

2. Deteksi Dini dan Mitigasi Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara

Pelatihan pengelolaan benturan kepentingan melatih hakim untuk mengenali situasi-situasi yang berpotensi mempengaruhi objektivitas, seperti hubungan kekerabatan dengan pihak berperkara, hubungan bisnis, maupun keterlibatan sebelumnya dalam perkara yang sama, sehingga dapat segera mengajukan pengunduran diri (*recusal*) sebelum benturan kepentingan tersebut menimbulkan kontroversi atau bahkan cacat hukum pada putusan.

3. Efek Pencegahan dan Pembentukan Budaya Integritas Kelembagaan

Pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dan berjenjang berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventif*) yang lebih efisien dibandingkan pendekatan represif semata. Pembentukan budaya integritas melalui pelatihan berkelanjutan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sebagai bagian dari identitas profesi, bukan sekadar kepatuhan administratif terhadap peraturan.

4. Standardisasi Perilaku dan Penguatan Sinergi Pengawasan Internal-Eksternal

Pelatihan yang diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan KPK menghasilkan keseragaman pemahaman dalam penerapan standar etik di seluruh satuan kerja pengadilan di Indonesia, mengurangi disparitas penerapan aturan antarwilayah, serta memperkuat kepercayaan antarlembaga pengawas dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran atau pengaduan.

5. Perlindungan bagi Hakim dan Aparatur Peradilan itu Sendiri

Selain manfaat institusional, pelatihan juga memberikan manfaat perlindungan bagi hakim secara individual, karena pemahaman yang baik mengenai prosedur pelaporan gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan mengurangi risiko hakim terjerumus dalam situasi yang dapat disalahtafsirkan sebagai pelanggaran, sekaligus memberikan kepastian prosedural apabila hakim dihadapkan pada upaya penyuapan atau jebakan pihak berperkara.

6. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Hukum dan Peradilan

Pada akhirnya, akumulasi manfaat di atas bermuara pada peningkatan kepercayaan publik. Masyarakat yang menyaksikan aparat peradilan yang konsisten menolak gratifikasi, transparan dalam pengelolaan potensi benturan kepentingan, dan tunduk pada mekanisme pengawasan yang jelas, akan memiliki persepsi yang lebih positif terhadap independensi dan imparsialitas peradilan. Kepercayaan publik ini menjadi prasyarat legitimasi sosial bagi setiap putusan pengadilan,

sekaligus mendukung keberlanjutan agenda pembaruan peradilan yang telah dicanangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung.

E. Penutup

Pelatihan anti-korupsi, anti-gratifikasi, dan pengelolaan benturan kepentingan bukan semata kegiatan seremonial atau pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen struktural yang strategis dalam menjaga integritas peradilan. Kerangka regulasi yang telah dibangun, mulai dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Yudisial, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hingga peraturan teknis Mahkamah Agung tentang pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan, akan optimal apabila didukung oleh pelatihan yang berkelanjutan dan terukur. Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya peradilan yang bersih, berwibawa, serta meningkatnya kepercayaan publik kepada hukum dan badan peradilan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/KMA/SK.HK2/II/2025 tentang Prosedur Pencegahan, Deteksi, dan Penanganan Benturan Kepentingan dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Memberikan Parsel kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.